



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai pemohonan ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohonan dan anak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti pemohonan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Febuari 2014 yang terdaftar di kepeniteraan pengadilan agama sijai dengan nomor 10/Pdt.P/2014/PA.Sj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON yang beridentitas ; nama ANAK PEMOHON, lahir 10 November 1998 (umur 15 tahun, 2 bulan), agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai dengan calon suaminya ; nama CALON MENANTU PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Bone, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sesuai kutipan akta lahir, nomor 73.07.LT.15012014.0044, tertanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai ;

Hal.1 dari 9 hal. Pen. No.51/Pdt.P/2014/PA.Sj



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lamanya hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON) tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga ;
6. Pemohonan bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (PEMOHON) untuk menikah anak pemohonan yang bernama (ANAK PEMOHONAN);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa mejelis hakim telah berusaha menasehati pemohonan agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anak pemohonan sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil ;

Bahwa, pemeriksa perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan pemohon, majelis hakim telah memperoleh keterangan dari anak pemohonan (ANAK PEMOHON), sedangkan calon mempelai laki-laki tidak hadir di persidangan.

Bahwa adapun keterangan dari calon mempelai perempuan Masnah binti Mahmud sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya adalah anak kandungan pemohonan dengan lelaki bahtiar bin Katu;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.51/Pdt.P/2014/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan bermaksud menikahkan saya dengan CALON MENANTU PEMOHON, tetapi saya belum cukup umur sekarang saya baru berumur 15 (lima belas) tahun 2(dua) belun;
- Bahwa perkawinan saya tidak bisa ditunda lagi karena saya sudah pacaran dua tahun lebih dan sudah sangat mencintai lelaki CALON MENANTU PEMOHON.
- Bahwa saya sering pergi bersama dan takut melanggar norma agama;
- Bahwa pihak keluarga saya telah menerima lamaran dan pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON.
- Bahwa saya dan lelaki CALON MENANTU PEMOHON, sudah setuju untuk menikah;
- Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya dan CALON MENANTU PEMOHON, tidak terdapat larangan untuk menikah dan tidak pernah sesusunan sewaktu kecil;
- Bahwa saya dengan CALON MENANTU PEMOHON ada hubungan keluarga tapi sudah sepupu jauh.
- Bahwa saya sebagai calon istri berstatus sebagai gadis dan CALON MENANTU PEMOHON berstatus sebagai perjaka;

Bahwa untuk menegukan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Surat penoakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama, nomor KK.21.10.04/PW.01/36/2014, tanggal 17 Febuari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sinjai diberi kode P1.
- 2 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahtiar bin katu dengan Masn a binti Mahmud, nomor 175/117/XII/1983, bertanggal, 12-12-1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok lalu diberi kode P2.
- 3 Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, nomor 73.07.LT.150120140044 tertanggal 20 Januari 2014 yang dialuarkan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.51/Pdt.P/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kantor Kependudukan catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberikan kode P3;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

a. Saksi pertama Sultan bin rajja, umur 57 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan anak pemohon karena ada hubungan keluarga yakni selaku ipar pemohon.
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, yang belum cukup umur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menikah dengan lelaki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa permohonan dengan Baahtiar bin Katu mempunyai anak diantaranya adalah ANAK PEMOHON sebagai anak kelima.
- Bahwa anak pemohon (ANAK PEMOHON) berusia 15 tahun 1 bulan.
- Bahwa pernikahan anak pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah pacaran dua tahun lamanya
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah sangat akrab dengan lelaki CALON MENANTU PEMOHON sehingga keluarganya sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan.
- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dipisahkan sehingga keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan apalagi anak tersebut selalu pergi berdua-duaan.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak pemohon untuk menikah menurut hukum islam dengan lelaki CALON MENANTU PEMOHON, karna keduanya tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa anak pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus sebagai perjaka;
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh pihak lelaki CALON MENANTU PEMOHON dan keluarga kedua belah pihak sudah

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.51/Pdt.P/2014/PA.Sj



menyetujui pernikahan tersebut sisa menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan untuk pemohon penetapan, dan akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk mengambil penetapan.

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan calon mempelai telah hadir persidangan dan telah pula didengar keterangannya :

Menimbang bahwa menjelis hakim telah menasihati pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 16 tahun sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa permohonan telah mendalilkan bahwa pada pokoknya hendak melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan-perundangan yang berlaku, sedangkan anak tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa untuk menekukan dalil-dalil permohonanya, pemohon mengajukan alt bukti berupa, P1, P2, dan P3.

Menimbang, bahwa bukti P1, menunjukan bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah (16 tahun).



Menimbang, bahwa bukti P2 menunjukkan bahwa pemohon (PEMOHON) dengan lelaki (Bahtiar bin Katu) adalah pasangan suami istri sah sebagai orang tua kandung dari ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa dari bukti P3, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak perempuan kelima dari pasangan suami istri (Bahtiar bin Katu) dengan masna binti Mahmud Setti, yang lahir pada tanggal 10 November tahun 1998 dan kini baru berusia 15 tahun 2(dua) bulan, sehingga untuk menikahnya dalam hal ini harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai.

Menimbang, bahwa, permohonan juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sultan bin Rajja dan Kamaruddin bin Taek yang telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak pemohon bertekad menikah dengan lelaki CALON MENANTU PEMOHON sementara umurnya baru 15 tahun 2 bulan dan antara keduanya tidak terhadap larangan menikah sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan :

Menimbang bahwa baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup sehingga bukti tersebut dapat di terima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon, dan calon mempelai perempuan, serta alat-alat bukti pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidang sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari pemohon (PEMOHON) dengan lelaki Bahtiar bin Katu;
- Bahwa ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 10 November tahun 1998
- Bahwa ANAK PEMOHON, telah dewasa untuk menjadi rumah tangga dan telah akil baliq namun baru berusia 15 tahun 2(dua) bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON, telah mengenal baik dengan lelaki CALON MENANTU PEMOHON, karena telah berpacaran dua tahun lamanya;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak terdapat larangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.51/Pdt.P/2014/PA.Sj



- Bahwa pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan, Hesti Dayanti binti Batiar dengan lelaki Junaidi bin Jolong bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus sebagai gadis dan lelaki CALON MENANTU PEMOHON, berstatus sebagai peraja.
- Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan kedua belah pihak.
- Bahwa anak pemohon (ANAK PEMOHON) telah kelihatannya sudah sangat dewasa dan telah bertekad untuk menikah dengan lelaki CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka anak pemohon (ANAK PEMOHON), meskipun baru berusia 15 tahun 2 bulan namun dari segi fisik oleh majelis hakim, anak pemohonan tersebut terlihat lebih dewasa dari perempuan seusianya.

Menimbang bahwa mengingat anak pemohon tersebut dengan lelaki CALON MENANTU PEMOHON, telah saling mencintai dan telah pacaran dua tahun lebih olehnya itu maka menurut majelis hakim permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya harus di kabulkan demi untuk menjaga keselamatan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan termasuk pelanggaran terhadap norma-norma agama, dan dengan demikian telah sejalan dengan kaidah fihiyah sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Arinya : Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan daripada mencari kemasalahan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatunya apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunteer yang sifatnya ex parte yakni seluruh kepentingan terdapat pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anaknya yang bernama (ANAK PEMOHON) dengan laki-laki yang bernama (CALON MENANTU PEMOHON) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 Masehi bertepatan tanggal 18 Jumadilawal 1435 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah., dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah .

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Bahrah

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.51/Pdt.P/2014/PA.Sj



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu - rupiah).

Disclaimer